

PERATURAN BUPATI BOALEMO , NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAFITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Boalemo telah diselenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
 - b. bahwa memperjelas mekanisme penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta pengelolaan dan pemanfaatan keuangan Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan),dipandang perlu merubah petunjuk teknis,sesuai Peraturan Bupati Boalemo Nomor 13 Tahun 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 2014 Petunjuk Tahun Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemanfaaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Puskesmas Kesehatan Nasional di dan Jaringannya Tahun Anggaran 2014;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Bembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan KesehatanL (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12
 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN **BUPATI** BOALEMO NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PEMANFAATAN DAN DANA Kapitasi DAN NON KAPITASI **ROGRAM** JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA **TAHUN** ANGGARAN 2014.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas dan Jaringannya Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 458) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab IV Pendanaan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Ketentuan Umum Pendanaan

- a. dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di puskesmas dan jaringannya di bayarkan oleh BPJS Kesehatan Gorontalo ke Rekening Kas bendahara JKN Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- b. dana Non Kapitasi Program JKN untuk Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan pertolongan persalinan dilakukan dengan sistim klaim dari puskesmas dan jaringannya ke BPJS Kesehatan Gorontalo selanjutnya BPJS menyalurkan dana tersebut ke rekening Kas bendahara JKN Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sesuai dengan daftar klaim masing-masing puskesmas atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- c. pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui rekening dana kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014.

(4) Mekanisme Pembayaran

Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar difasilitas kesehatan tingkat pertama dibayar dengan sistim "Kapitasi", dan untuk pelayanan Rawat Inap dan pertolongan persalinan dibayar dengan sistim "Klaim"

a. dana Kapitasi dibayar oleh BPJS Kesehatan setiap bulan berdasarkan jumlah peserta JKN dan tarif masing-masing puskesmas melalui rekening bendahara JKN FKTP.

- b. dana Non Kapitasi (Klaim Rawat Inap dan klaim persalinan) dibayar oleh BPJS Kesehatan setiap bulan berdasarkan daftar klaim yang telah dilayani oleh masingmasing FKTP /puskesmas, BPJS menyalurkan dana klaim tersebut melalui rekening bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo Nomor: 015.02.11.001707-4 untuk selanjutnya dibayarkan kepada FKTP / Puskesmas berdasarkan klaim yang telah disetujui oleh BPJS Kesehatan.
- Ketentuan Bab V Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Pasal 6 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4),ayat (5),ayat (6),dan ayat (7) diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Dana Kapitasi Program JKN untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas se kabupaten Boalemo adalah sebesar 60 % (enam puluh persen)
- (2) Pemanfaatan Dana Kapitasi Program JKN untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas se Kabupaten Boalemo adalah sebesar 40 % (empat puluh persen), dengan pengaturan pemanfaatannya sebagai berikut:
 - a. obat,alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebesar 40% (empat puluh persen)
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar
 60 % (enam puluh persen) digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif d an rehabilitative lainnya;
 - kunjungan rumah dalam rangka upays kesehatan perorangan;
 - operasional puskesmas keliling;
 - bahan cetak atau alat tulis kantor; dan / atau
 - administrasi keuangan dan system informasi.

- (3) Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan berpedoman pada PERMENKES RI No. 19 Tahun 2014 dengan mempertimbangkan minimal dua variable yaitu jenis dan atau ketenagaan jabatan dan kehadiran. Kepala Puskesmas **FKTP** dapat mempertimbangkan untuk menambah variable diatas dengan ketentuan:
 - a. disepakati bersama oleh Staf Puskesmas (didukung dengan Berita Acara Kesepakatan).
 - b. mengutamakan azas keadilan dengan mempertimbangkan tanggungjawab dan prestasi kerja.
- (4) Pemanfaatan dana non kapitasi Program JKN yaitu untuk klaim pelayanan kebidanan dan neonatal digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan jasa sarana 20 % (dua puluh persen);
- (5) Pemanfaatan dana non kapitasi program JKN untuk klaim rawat inap digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan sebesar 70 %
 - (tujuh puluh persen) dan jasa sarana sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- (6) Pembagian jasa sarana untuk klaim pelayanan kebidanan dan neonatal sebesar 20 % (dua puluh persen) digunakan masing – masing 50 % (lima puluh persen) untuk penunjang operasional program pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau puskesmas dan 50 % (lima puluh persen) untuk PAD Fasilitas Kesehatan Tigkat Pertama atau puskesmas se Kabupaten Boalemo;
- (7) Pembagian jasa sarana untuk klaim pelayanan rawat inap sebesar 30 % (tiga puluh persen) digunakan masing masing 50 % (lima puluh persen) untuk penunjang operasional program pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau puskesmas dan 50 % (lima puluh persen) untuk PAD Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau puskesmas se Kabupaten Boalemo;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Mei Tahun 2014.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 25 ASUSTUS 2014

BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 25 Aqustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

Ir. SUJARNO ABDUL HAMID

Pembina Utama Madya

Nip: 19581226 198903 1 004